



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FANSYAH Alias IPAN Bin BARDIANSYAH;
2. Tempat lahir : Pandanu (Kab. HST);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandanu Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FANSYAH Als IPAN Bin BARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FANSYAH Als IPAN Bin BARDIANSYAH** berupa Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto alat perekam CCTV merk SILIKON;
 - 1 (satu) lembar foto seng yang dirusak;
 - 1 (satu) lembar foto dudukan kamera;
 - 1 (satu) lembar foto flasdisk yang berisi salinan rekaman CCTV;

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama **FANSYAH Als IPAN Bin BARDIANSYAH**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

“Bahwa terdakwa FANSYAH ALS IPAN BIN BARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bersama – sama dengan saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah dan telah incrach berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pid/2021 tanggal 23 April 2021** bertempat di Desa Panggang Marak Rt.06/03 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disarang walet milik korban KHAIRAN NOOR atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa diajak saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dengan berkata "***ada sarang walet beisi di Panggang Marak kita cuntan yuk (ada yang punya sarang walet di Panggang Marak ayo kita curi)*** kemudian terdakwa bersama dengan saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dari Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disarang Burung Walet saat sampai ditempat tersebut terlebih dahulu saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting seng milik saudara UDIN JARUK (DPO) setelah terbuka terdakwa terlebih dahulu masuk disusul saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I setelah didalam saudara UDIN JARUK (DPO) memetik / mengambil sarang walet dengan menggunakan pisau milik saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I , dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I saat itu menyentari dengan senter mancis / korek api sedangkan terdakwa mengambil sarang walet dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I melihat kamera CCTV kemudian dirusak dengan cara ditarik, setelah berhasil mengambil sarang walet terdakwa Bersama saksi AHMAT

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dan Saudara UDIN JARUK (DPO) mengumpulkan jadi satu dengan menggunakan baju ganti milik terdakwa yang telah dibawa mulai dari rumah dan keluar dari sarang walet tersebut melalui lubang yang telah terdakwa buat sebelumnya Bersama saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dan Saudara UDIN JARUK (DPO) sebelumnya, keesokan harinya saudara UDIN JARUK (DPO) menjual sarang walet itu dan terdakwa tidak mengetahui dimana menjualnya, kemudian pada malam harinya saudara UDIN JARUK (DPO) bertemu terdakwa dan berkata bahwa sarang walet tersebut tidak cukup 1 (satu) ons dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari dan membeli rokok terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I tersebut saksi H.KHAIRAN NOOR BINNH.KASPUL ANWAR (selaku pemilik bangunan sarang burung) dan saksi NURMAN BIN BAHRAN sebagai (Pemilik lahan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa sarang walet tersebut khusus untuk ternak sarang walet dan dijaga sewaktu – waktu (siang hari maupun malam) oleh saksi NURMAN BIN BAHRAN ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

“Bahwa terdakwa FANSYAH ALS IPAN BIN BARDIANSYAH pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 bersama – sama dengan saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH (yang penuntutannya dilaksanakan secara terpisah dan telah incrach berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pid/2021 tanggal 23 April 2021** bertempat di Desa Panggang Marak Rt.06/03 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disarang walet milik korban KHAIRAN NOOR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa diajak saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dengan berkata " ada sarang walet beisi di Panggang Marak kita cuntan yuk (ada yang punya sarang walet di Panggang Marak ayo kita curi) kemudian terdakwa bersama dengan saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dari Desa Pandanu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disarang Burung Walet saat sampai ditempat tersebut terlebih dahulu saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting seng milik saudara UDIN JARUK (DPO) setelah terbuka terdakwa terlebih dahulu masuk disusul saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I setelah didalam saudara UDIN JARUK (DPO) memetik / mengambil sarang walet dengan menggunakan pisau milik saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I , dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I saat itu menyentari dengan senter mancis / korek api sedangkan terdakwa mengambil sarang walet dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I melihat kamera CCTV kemudian dirusak dengan cara ditarik, setelah berhasil mengambil sarang walet terdakwa Bersama saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dan Saudara UDIN JARUK

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengumpulkan jadi satu dengan menggunakan baju ganti milik terdakwa yang telah dibawa mulai dari rumah dan keluar dari sarang walet tersebut melalui lubang yang telah terdakwa buat sebelumnya Bersama saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I dan Saudara UDIN JARUK (DPO) sebelumnya, keesokan harinya saudara UDIN JARUK (DPO) menjual sarang walet itu dan terdakwa tidak mengetahui dimana menjualnya, kemudian pada malam harinya saudara UDIN JARUK (DPO) bertemu terdakwa dan berkata bahwa sarang walet tersebut tidak cukup 1 (satu) ons dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari dan membeli rokok terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saudara UDIN JARUK (DPO) dan saksi AHMAT RIDUANSYAH ALS DUAN BIN SAR'I tersebut saksi H.KHAIRAN NOOR BINNH.KASPUL ANWAR (selaku pemilik bangunan sarang burung) dan saksi NURMAN BIN BAHRAN sebagai (Pemilik lahan mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa sarang walet tersebut khusus untuk ternak sarang walet dan dijaga sewaktu – waktu (siang hari maupun malam) oleh saksi NURMAN BIN BAHRAN ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ayat 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. KHAIRAN NOOR Bin H. KAPSUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik sarang burung walet yang terletak di Desa Panggang Mara Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 07.15 Wita, saksi mendapat informasi dari Sdr Norman bahwa ada yang mengambil sarang burung walet milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020, saksi memeriksa kondisi sarang burung walet dan mendapati dinding samping sebelah kanan dirusak, setelah itu saksi masuk ke dalam untuk mengambil alat perekam kamera (CCTV) dan melihat isinya;
- Bahwa saksi melihat isi CCTV bersama dengan Sdr. Norman dan di dalam rekaman CCTV wajah pelaku terlihat dan salah satunya dikenali oleh Sdr. Norman yaitu bernama Sdr. Riduansyah Als Duan;
- Bahwa kemudian Sdr. Riduansyah tertangkap dan mengaku melakukan perbuatannya bersama kedua temannya yaitu Sdr. Ipan dan Sdr. Udin Jaruk;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke sarang burung walet adalah dengan merusak/menjebol dinding sarang burung walet sebelah kanan yang terbuat dari seng, kemudian masuk ke dalam dan merusak kamera CCTV yang ada di lantai 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil sarang burung walet yang ada di lantai 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sarang burung walet yang hilang sekitar 3 (tiga) ons dengan harga dijual adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), ditambah kerugian akibat rusaknya kamera CCTV dan dinding sarang burung walet;
- Bahwa sarang burung walet tersebut berada ditanah milik Sdr. Norman dan meskipun tidak dibatasi dengan pagar tembok, tetapi batas tanah tersebut jelas dan diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa pintu bangunan sarang burung walet terkunci sehingga untuk masuk ke sana orang harus memiliki kuncinya;
- Bahwa yang pertama tertangkap adalah Sdr. Riduansyah sedangkan Terdakwa sempat kabur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **AHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Al Fajri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan terhadap rekaman CCTV, saksi mengenali wajah Terdakwa sebagai salah seorang yang mengambil sarang burung walet milik Saksi H. Khairan Noor yang berada di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap rekan Terdakwa yaitu Sdr. Riduansyah Alias Duan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 di pinggir jalan Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sarang burung walet adalah dengan merusak dinding sarang walet menggunakan gunting seng milik Sdr. Udin Jaruk, kemudian Sdr. Riduansyah mengambil sarang walet menggunakan pisau milik Sdr. Riduansyah, kemudian Sdr. Riduansyah yang melihat ada kamera CCTV merusaknya dengan cara ditarik;
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil kemudian dikumpulkan menggunakan baju Sdr. Riduansyah dan dijual oleh Sdr. Udin Jaruk;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi H. Khairan Noor mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Iqbal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan terhadap rekaman CCTV, saksi mengenali wajah Terdakwa sebagai salah seorang yang mengambil sarang burung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet milik Saksi H. Khairan Noor yang berada di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020;

- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap rekan Terdakwa yaitu Sdr. Riduansyah Alias Duan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 di pinggir jalan Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan kawan-kawan mengambil sarang burung walet adalah dengan merusak dinding sarang walet menggunakan gunting seng milik Sdr. Udin Jaruk, kemudian Sdr. Riduansyah mengambil sarang walet menggunakan pisau milik Sdr. Riduansyah, kemudian Sdr. Riduansyah yang melihat ada kamera CCTV merusaknya dengan cara ditarik;
- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil kemudian dikumpulkan menggunakan baju Sdr. Riduansyah dan dijual oleh Sdr. Udin Jaruk;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi H. Khairan Noor mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa diajak oleh Sdr. Udin Jaruk untuk mengambil sarang burung walet di Panggang Marak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Udin Jaruk dan Sdr. Riduansyah menuju tempat sarang burung walet di Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah milik Saksi H. Khairan Noor;
- Bahwa sesampainya di sarang burung walet, ketiganya masuk dengan cara terlebih dahulu merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting seng. Setelah berada di dalam, Sdr. Udin Jaruk mengambil sarang walet menggunakan pisau milik Sdr. Riduansyah kemudian Sdr. Riduansyah menyenteri menggunakan korek api, kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangannya dan mengumpulkannya. Pada saat mengambil sarang burung walet, Sdr. Riduansyah melihat kamera CCTV dan mengambilnya dengan cara menariknya sehingga CCTV rusak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi H. Khairan Noor secara tanpa izin;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Sdr. Udin Jaruk menjual sarang burung walet tersebut dan Terdakwa diberi bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Sdr. Riduansyah, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri karena takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Saksi Al Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto alat perekam CCTV merk SILIKON;
2. 1 (satu) lembar foto seng yang dirusak;
3. 1 (satu) lembar foto dudukan kamera;
4. 1 (satu) lembar foto flasdisk yang berisi salinan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Saksi Al Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Riduansyah dan Sdr. Udin Jaruk mengambil sarang burung walet di Panggang Marak dengan cara terlebih dahulu merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting seng. Setelah berada di dalam, Sdr. Udin Jaruk mengambil sarang walet menggunakan pisau milik Sdr. Riduansyah kemudian Sdr. Riduansyah menyenteri menggunakan korek api, kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangannya dan mengumpulkannya. Pada saat mengambil sarang burung walet, Sdr.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah melihat kamera CCTV dan mengambilnya dengan cara menariknya sehingga CCTV rusak;

- Bahwa sarang burung walet yang telah diambil dijual oleh Sdr. Udin Jaruk dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi H. Khairan Noor secara tanpa izin;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Sdr. Riduansyah, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan Sdr. Udin Jaruk hingga saat ini masih masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Khairan Noor mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
3. Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **FANSYAH Alias IPAN Bin BARDIANSYAH** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" artinya mengambil barang itu untuk dikuasai, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian adalah milik orang lain" yaitu barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu, sedangkan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Saksi Al Fajri dan Saksi Ahmad Iqbal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet yang terletak di Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita. Saat itu, Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Riduansyah dan Sdr. Udin Jaruk pergi ke sarang burung walet yang beralamat di Panggang Marak, kemudian masuk dengan cara terlebih dahulu merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting seng. Setelah berada di dalam, Sdr. Udin Jaruk mengambil sarang walet menggunakan pisau milik Sdr. Riduansyah kemudian Sdr. Riduansyah menyenteri menggunakan korek api, kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangannya dan mengumpulkannya. Pada saat mengambil sarang burung walet, Sdr. Riduansyah melihat kamera CCTV dan mengambilnya dengan cara menariknya sehingga CCTV rusak;

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang terkumpul kemudian dijual oleh Sdr. Udin Jaruk dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik Saksi H. Khairan Noor dan atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi H. Khairan Noor mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa, Sdr. Udin Jaruk, dan Sdr. Riduansyah tidak ada yang mendapat izin dari Saksi H. Khairan Noor untuk memasuki bangunan dan mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memindahkan sarang burung walet dan menjualnya tanpa izin dari yang berhak termasuk perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb



Ad.3 Unsur "Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan membuat orang yang melihat paham bahwa wilayah pekarangan tersebut adalah milik seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dimana waktu tersebut termasuk kedalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa bangunan sarang burung walet tersebut terletak di Panggang Marak, tepatnya disebuah pekarangan yang dikelilingi pagar tanaman sehingga orang dapat mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dimana perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet bersama dengan kedua temannya yaitu Sdr. Udin Jaruk dan Sdr. Riduansyah dimana saat itu Terdakwa dan kedua temannya bekerja sama untuk merusak dinding menggunakan seng, kemudian Sdr. Udin Jaruk mengambil sarang burung walet dan Terdakwa mengumpulkannya dan membawanya menggunakan baju milik Sdr. Riduansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian sehingga unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;



Ad. 5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Riduansyah dan Sdr. Udin Jaruk masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dengan cara merusak dinding sarang walet dengan menggunakan gunting seng. Setelah berada di dalam, Sdr. Udin Jaruk mengambil sarang walet menggunakan pisau milik Sdr. Riduansyah kemudian Sdr. Riduansyah menyentteri menggunakan korek api, kemudian Terdakwa mengambil sarang burung walet menggunakan tangannya dan mengumpulkannya. Pada saat mengambil sarang burung walet, Sdr. Riduansyah melihat kamera CCTV dan mengambilnya dengan cara menariknya sehingga CCTV rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kedua temannya membuat lubang dengan cara merusak dinding seng bangunan sarang burung walet dengan maksud agar dapat masuk ke dalam bangunan tersebut karena pada saat itu pintu dari bangunan sarang burung walet terkunci;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pidana tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto alat perekam CCTV merk SILIKON, 1 (satu) lembar foto seng yang dirusak, 1 (satu) lembar foto dudukan kamera, 1 (satu) lembar foto flasdisk yang berisi salinan rekaman CCTV, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama FANSYAH Als IPAN Bin BARDIANSYAH maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANSYAH Als IPAN Bin BARDIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto alat perekam CCTV merk SILIKON;
 - 1 (satu) lembar foto seng yang dirusak;
 - 1 (satu) lembar foto kedudukan kamera;
 - 1 (satu) lembar foto flasdisk yang berisi salinan rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara an FANSYAH Als IPAN Bin BARDIANSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2021, oleh Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H. dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MASDIANA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)